



## PUTUSAN

Nomor : 407/Pid.B/2015/PN.Smp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut;

Nama lengkap : **PUTUS SALEH bin MOH. SALEH**  
Tempat lahir : Sumenep;  
Umur/tanggal lahir : 41 tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2015 dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 16 Januari 2016;
2. Hakim, sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Nomor: 879/Pen.Pid/2015/PN.Smp tanggal 29 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 880/Pen.Pid/2015/PN.Smp tanggal 30 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik;

Setelah Mendengar:

- Tuntutan Pidana Nomor Reg.Perk: PDM. 04/SUMEN/EUH.2/VII/2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 November 1974 pada pokoknya sebagai berikut;
  1. Menyatakan terdakwa **PUTUS SALEH BIN MOH. SALEH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



.qs.'iertw8  
 '1U7G.; F A  
 rttr' SU ,e(j  
 ,r 'genohnl . j'!' .  
 ! >• ■ ra^jns.j GCSOI : •r.gpni; teams'  
 ,!■ ;5i..  
 ;.qansrcr  
 •■  
 sler vS . fcfnsq.A  
 nse-  
 rtOi 'iadrn^~^C S£ ■'■ ■ : 'ih. ■ . f>'"  
 ^AgUTlR  
 tw<.' i'HV?- <.^'i' -.-■ 'Omol.4  
 j) "■ ■' ' . ■ ■ . ■>- ■ ■ ■ M •  
 jI Srq-«iB^i9q ~ gnRY - ■■■,■. ■ ■ <•  
 nss8?Inemsq EICCE em :■■ • ni IR! >«? ■ ■ ■ ?>btq  
 :rtek. ©.• rte" 'o  
 E8 8r0£ wirtweG 8S <■< -net <■ ••!< nonV. Julnuns '■; .r  
 " '■>: teggrtsi  
 ■,goeb usqrr .? . ' H : ■ ??eQ S£ I ,v<: . -?J XK.'3<? . ni.«e'  
 "fsune  
 z? ., \*!..!■: ^rtii?sris9 d? o :gnw •. ?ib Jtebif fn^4sr £->T  
 'iidsv' i' ■' ofsorta^  
 'o JmBt ••^Jt. ■ 3 i^vctOS^CwAV; ;■ jr-oM  
 ! "■.8qf..»0" "■  
 :: ^rO^,bi^,ne i■■■■??•& -'r■■:■■■■! rr^sH neq@: =■  
 !?6fi ' 'ZC 'Stff..  
 •<!'■ . ' •• 91 .'.ji!' b'IS<4 rs' ■ '• •  
 B ■.:■/■.■ ■ 'l ■ ■ . 7' ■ l - . •  
 mur"■ '«/j gnev  
 i 7 !Gp-.- 'l\*»-; ■■■■/■.-qX'-q ;nsg  
 ke .HOlfi Mifl H3JAS SUTIR BwHsbMJ  
 b . r ■■■■■ ■ ■ ■ " ... b



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/11/2021

11/11/2021

11/11/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **melakukan pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan;**

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Pick-Up L-300 Nopol M-8567-VC, 449 liter BBM jenis solar, Surat Ijin Gangguan dan Usaha, Surat Rekomendasi pembelian BBM, Uang hasil penjualan BBM Solar sebesar Rp. 3.010.000,-( tiga juta sepuluh ribu rupiah), dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa HENDRIYANTO BIN MISWAR;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);
- Pembelaan dari Terdakwa pada tanggal 14 Januari 2016 yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya:
  1. Terdakwa mengakui telah membeli BBM jenis solar bersubsidi tanpa surat rekomendasi yang sah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
  2. Terdakwa mohon keringanan hukuman;
- Replik-duplik dari Penuntut Umum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Reg.Perk. No : 04 PDM-05/SUMEN/Euh.2A/II/2015 yang dibacakan tanggal 4 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## KESATU :

Bahwa terdakwa **PUTUS SALEH Bin MOH. SALEH**, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada bulan September pada tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Lenteng, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten. Sumenep, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *Menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



**putusan.mahkamahagung.go.id**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang ke SPBU Batuan dengan mengendarai mobil pick up Nopol : M-8567-VC dan membawa jerigen kosong lalu setelah sampai di tempat tujuan maka terdakwa langsung membeli BBM Jenis Solar sehingga pada saat itu jugs Operator SPBU melayani terdakwa dengan mengisi jerigen tersebut sesuai dengan pembelian sebanyak 4 Jerigen besar berisi @ 33 liter berjumlah 132 liter, 11 Jerigen tanggung berisi @ 27 liter berjumlah 297 liter dan 2 Jerigen kecil berisi @ 10 liter berjumlah 20 liter, bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU Batuan tersebut dengan harga per/liter Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa selesai membeli BBM di SPBU Batuan kemudian terdakwa mengendarai mobilnya yang berisi BBM jenis solar tersebut untuk di bawa pulang kerumahnya dengan tujuan akan dijual kembali sehingga terdakwa mendapat keuntungan namun saat melintasi Jalan Raya Lenteng, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten. Sumenep, terdakwa diberhentikan oleh petugas Polisi dari Polres Sumenep dan menanyakan surat-surat ijin pengangkutan dan atau niaga BBM maka terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) RI untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan atau perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) Batuan dengan tujuan untuk diperjualbelikan lagi karena bahan bakar bersubsidi tersebut diperuntukkan untuk Konsumen pengguna.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

### ATAU

### KEDUA:

Bahwa terdakwa PUTUS SALEH Bin MOH. SALEH, pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidak-tidak pada bulan September pada tahun 2015, bertempat di Jalan Raya Lenteng, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten. Sumenep, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *Melakukan perbuatan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23*







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa datang ke SPBU Batuan dengan mengendarai mobil pick up Nopol : M-8567-VC dan membawa jerigen kosong lalu setelah sampai di tempat tujuan maka terdakwa langsung membeli BBM Jenis Solar sehingga pada saat itu juga Operator SPBU melayani terdakwa dengan mengisi jerigen tersebut sesuai dengan pembelian sebanyak 4 Jerigen besar berisi @ 33 liter berjumlah 132 liter, 11 Jerigen tanggung berisi @ 27 liter berjumlah 297 liter dan 2 Jerigen kecil berisi @10 liter berjumlah 20 liter, bahwa terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU Batuan tersebut dengan harga per/liter Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa selesai membeli BBM di SPBU Batuan kemudian terdakwa mengendarai mobilnya yang berisi BBM jenis solar tersebut untuk di bawa pulang kerumahnya dengan tujuan akan dijual kembali sehingga terdakwa mendapat keuntungan namun saat melintasi Jalan Raya Lenteng, Desa Batuan, Kecamatan Batuan, Kabupaten. Sumenep, terdakwa diberhentikan oleh petugas Polisi dari Polres Sumenep dan menanyakan surat-surat ijin pengangkutan dan atau niaga BBM maka terdakwa tidak mempunyai ijin dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) RI untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan atau perniagaan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin usaha pengangkutan dari Pemerintah untuk melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 53 Huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan acara persidangan yaitu pembuktian;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dengan sah menurut hukum sehingga dipertimbangkan dalam putusan ini berupa;

- 1(satu) unit mobil pick-up merk Mitsubishi Colt. L-300 warna hitam, Nopol: M-8567-VC dan 1 (satu) lembar Surat Izin Gangguan dan Usaha,

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 407/Pid.B/2015/PN.Smp,





**san.mahkamahagung.go.id**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 504/33/435.408/2014, tanggal 2 September 2014 atas nama Ida Kusniyah, alamat Desa Lenteng Timur Kecamatan Lenteng untuk menjalankan usaha penghancur batu;

- 449 (empat ratus empat puluh sembilan) liter BBM jenis solar bersubsidi yang telah diuangkan sebesar Rp.3.010.000,00 (tiga juta sepuluh ribu rupiah);
- 17(tujuh belas) jerigen dengan berbagai ukuran,;
- 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian jenis BBM Tertentu kepada Putus Saleh alamat Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, yang ditanda tangani oleh Camat Lenteng H. Hainur Rasyid, S.Sos, dengan masa berlaku surat rekomendasi tertanggal 27-08-2015 s/d tanggal 27-08-2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta yang persidangan berupa alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sehingga dipertimbangkan dalam putusan ini adalah sebagai berikut;

1. **Abdul Kadir Djailani** (dibawah sumpah di Persidangan);
  - Bahwa saksi adalah pengawas di SPBU batuan yang bertugas mengawasi setiap BBM yang datang ke SPBU Batuan untuk di cek kuota pengiriman selanjutnya mengawasi pula kinerja operator termasuk terdakwa;
  - Bahwa dalam hal pembeli yang datang ke SPBU batuan dengan maksud hendak membeli BBM jenis solar dalam jumlah banyak hendaknya dikemas dalam jerigen, maka tugas operator wajib menanyakan terlebih dahulu dan melihat berapa banyak kuota yang akan dibeli , jika sudah ada barulah diperbolehkan membeli dan BBM diisi sesuai dengan surat rekomendasi yang dibawanya;
2. **Sucipno** (dibawah sumpah dihadapan Persidangan);
  - Bahwa saksi adalah Kasubag Program Kecamatan Lenteng;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015, Terdakwa menelepon saksi menanyakan prosedur pembelian solar di SPBU dan saksi bilang dengan cara membuat rekomendasi dari Camat dengan syarat foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), selanjutnya setelah memenuhi syarat tersebut, saksi menyerahkan kepada Andi (staf seksi pelayanan) agar Surat Rekomendasinya ditanda tangani oleh Camat Lenteng, setelah ditanda tangani oleh Camat Lenteng, saksi menyerahkan surat rekomendasi tersebut kepada



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa menyerahkan uang administrasi sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi;

3. **Andi** (dibawah sumpah dihadapan Persidangan);

- Bahwa saksi adalah staf seksi pelayanan kantor Kecamatan Lenteng;
- Bahwa yang menerbitkan surat rekomendasi pembelian solar tersebut adalah Camat Lenteng atas nama H.Hainur Rasyid.S.Sos, sedangkan saksi hanya menuliskan blanko kosong sesuai dengan pengajuan sebelumnya;
- Bahwa Sucipno pernah menanyakan prosedur pembelian solar di SPBU dengan syarat foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan menyerahkan uang administrasi sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam blanko kosong tersebut tidak diisi berapa kuota BBM Solar yang akan dibeli karena terdakwa yang akan mengisi sendiri;

4. **Amiruddin** (dibawah sumpah dihadapan Persidangan);

- Bahwa saksi adalah Kasi Pelayanan Kecamatan Lenteng;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan paraf untuk surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi karena surat rekomendasi tersebut langsung ditanda tangani oleh Camat lenteng;

5. **Hainur Rasyid;**

- Bahwa saksi adalah Camat Lenteng;
- Bahwa Andi (staf pelayanan) mengajukan rekomendasi pembelian BBM jenis solar yang sudah ada identitas pemohon (terdakwa) serta masa berlakunya sampai 1 (satu) tahun tanpa dilakukan verifikasi (tempat usaha) lalu saksi menandatangani surat rekomendasi tersebut dan langsung saksi berikan kepada Andi;
- Bahwa yang saksi ketahui jika ada seseorang yang akan mengajukan permohonan surat rekomendasi pembelian BBM solar harus melengkapi syarat-syarat foto copy KK.KTP, HO, IMB, SIUPP dan membayar uang administrasi secara sukarela;
- Bahwa saksi sebelumnya juga telah mengeluarkan surat rekomendasi pembelian BBM solar sebanyak 30 (tiga puluh);
- Bahwa dasar hukum saksi selaku Camat Lenteng menerbitkan surat rekomendasi dilakukan atas dasar pelayanan kepada masyarakat;

6. **Hendriyanto** (dibawah sumpah dihadapan Persidangan);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 407/Pid.B/2015/PN.Smp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai salah satu Operator SPBU Batuan yang mempunyai tugas untuk melayani pembelian (pengisian) Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Batuan baik BBM jenis Pertamina, Solar, atau Premium;
- Bahwa sebagai salah satu Operator SPBU Batuan terdakwa wajib menanyakan surat rekomendasi yang sah kepada pembeli yang membeli BBM bersubsidi Pemerintah dalam jumlah banyak dengan menggunakan Jerigen atau Drum dan terdakwa akan melayani pembelian BBM tersebut dengan jumlah sesuai, dengan jumlah yang tertera pada surat rekomendasi yang sah tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah melayani pembelian BBM jenis Solar yang dilakukan oleh saksi Putus tanpa melihat surat rekomendasi yang dimiliki oleh saksi PUTUS dimana pada saat itu Putus membeli BBM jenis solar sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) liter dengan harga Rp. 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) perliternya atau dengan jumlah pembayaran seluruhnya sebesar Rp. 3.098.100,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) dan terdakwa langsung mengisi seluruh Jerigen sebanyak 17 (tujuh belas) Jerigen yang dibawa oleh saksi Putus yang dimuat dengan menggunakan alat bantu berupa mobil Pick Up L. 300 dengan Nopol M-8567-VC;
- Bahwa perbuatan terdakwa segera diketahui oleh Para petugas dari Kepolisian Resort Sumenep yang sedang melakukan patroli rutin dan terdakwa mengaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per Jerigen dari saksi Putus, akhirnya terdakwa diproses lebih lanjut di Kantor Kepolisian Resort Sumenep

### 7. Suhermanto/Ahli (dibawah sumpah dihadapan Penyidik);

- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpanan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM keluar negeri;
- Bahwa yang dimaksud pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 407/Pid.B/2015/PN.Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**





dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

- Bahwa yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi dan olahannya;
- Bahwa Camat Lenteng tidak berwenang mengeluarkan surat rekomendasi untuk pembelian BBM bersubsidi jenis solar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014;
- Bahwa usaha terdakwa termasuk dalam usaha mikro karena modal dibawah 50 juta, usaha mikro merupakan Konsumen Pengguna BBM tertentu dilakukan dengan dan cara diverifikasi dan diterbitkan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha mikro (dalam hal ini Dinas Koperasi Kabupaten Sumenep sesuai dengan Pasal 4 Peraturan BPH Migas Nomor 5 tahun 2002

#### **8. Keterangan Terdakwa;**

- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) liter dengan harga Rp. 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) perliternya atau dengan jumlah pembayaran seluruhnya sebesar Rp. 3.098.100,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) tanpa Terdakwa menunjukkan surat rekomendasi dan hanya bilang surat rekomendasinya ada, Hendriyanto langsung mengisi seluruh Jerigen sebanyak 17 (tujuh belas) Jerigen.
- Bahwa BBM solar bersubsidi dimuat dengan menggunakan alat bantu berupa mobil Pick Up L. 300 dengan Nopol M-8567-VC milik Terdakwa segera diketahui oleh Para petugas dari Kepolisian Resort Sumenep yang sedang melakukan patroli rutin;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi dengan cara mengurus 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian jenis BBM Tertentu kepada Putus Saleh alamat Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, yang ditanda tangani oleh Camat Lenteng H. Hainur Rasyid, S.Sos, dengan masa berlaku surat rekomendasi tertanggal 27-08-2015 s/d tanggal 27-08-2016 namun dalam surat rekomendasi tersebut tidak terdapat jumlah kuota pembelannya dan Terdakwa akan mengisi sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU dengan menggunakan Surat Rekomendasi dari Camat Lenteng dengan jumlah kuota pembelian yang dikosongkan dipergunakan untuk mesin



[hkamahagung.go.id](http://hkamahagung.go.id)

..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diesel penghancur batu dari usaha saksi yang sebelumnya biasa saksi beli dari pengecer-pengecer penjual BBM di sekitar Kecamatan Lenteng;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama fakta-fakta di persidangan berupa alat-alat bukti keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan persesuaian nilai-nilai pembuktian tentang benarnya suatu peristiwa, perbuatan dan keadaan sehingga membentuk fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar pembelian BBM bersubsidi jenis solar yang dilakukan di SPBU dalam perkara *a quo* **Camat Lenteng tidak berwenang** mengeluarkan surat rekomendasi untuk pembelian BBM bersubsidi jenis solar sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 menyatakan usaha mikro merupakan Konsumen Pengguna BBM tertentu dilakukan dengan dan cara diverifikasi dan diterbitkan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha mikro (dalam hal ini Dinas Koperasi Kabupaten Sumenep sesuai dengan Pasal 4 Peraturan BPH Migas Nomor 5 tahun 2002;
2. Bahwa benar 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi Pembelian jenis BBM Tertentu kepada Putus Saleh alamat Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, yang ditanda tangani oleh Camat Lenteng H. Hainur Rasyid, S.Sos, dengan masa berlaku surat rekomendasi tertanggal 27-08-2015 s/d tanggal 27-08-2016 berupa blanko kosong tidak diisi kuota BBM bersubsidi jenis solar yang seharusnya dan pada saat itu Terdakwa akan mengisi sendiri;
3. Bahwa benar Hendriyanto sebagai operator SPBU Batuan tanpa melihat surat rekomendasi yang dimiliki oleh Terdakwa dimana pada saat itu membeli BBM jenis solar sebanyak 449 (empat ratus empat puluh sembilan) liter dengan harga Rp. 6.900,00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) perliternya atau dengan jumlah pembayaran seluruhnya sebesar Rp. 3.098.100,00 (tiga juta sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) dan Hendriyanto langsung mengisi seluruh Jerigen sebanyak 17 (tujuh belas) Jerigen yang dibawa oleh Terdakwa yang dimuat dengan menggunakan alat bantu berupa mobil Pick Up L. 300 dengan Nopol M-8567-VC;
4. Bahwa benar alasan Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU dengan menggunakan Surat Rekomendasi dari Camat Lenteng

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 407/Pid.B/2015/PN.Smp





dengan jumlah kuota pembelian yang dikosongkan dipergunakan untuk mesin diesel penghancur batu dari usaha, Terdakwa sebelumnya biasa saksi beli dari pengecer-pengecer penjual BBM di sekitar Kecamatan Lenteng;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Pidana, pembuktian tercantum dalam pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya sehingga dua alat bukti yang dimaksud adalah dua alat bukti yang saling mendukung terkait dengan kepastian benarnya suatu peristiwa, perbuatan dan keadaan yang terdapat dalam fakta-fakta hukum diatas dipergunakan Hakim dalam memperoleh keyakinan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Terdakwa bersalah, perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur pidana dari ketentuan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan syarat minimum pembuktian dan keyakinan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaan berlapis *primer* Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. *subsidiar* Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

**“Setiap orang”;**

- Bahwa yang dimaksud dengan ini dalam kajian ilmu hukum pidana merupakan subyek hukum ditujukan kepada seseorang maupun seseorang yang bertindak untuk dan/atau atas nama sesuatu badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana berdasarkan fakta pemeriksaan identitas Terdakwa yang telah menunjukkan persesuaian antara identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum

[illegible]





Bahwa guna menilai terdakwa sebagai subyek hukum mempunyai pertanggung jawaban pidana sehingga dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban pidana yaitu;

1. Adanya niat jahat melakukan perbuatan pidana (*actus non facit reum, nisi mens sit rea*) berupa niat untuk melakukan perbuatan yang telah dilarang oleh ketentuan pidana dalam Undang-undang (*nullum delictum sine praevia sine lege poenali*)
2. Adanya kesalahan dalam perbuatan pidana (*Geen straf zonder schuld*) berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) dalam hal ini Terdakwa melakukan kesengajaan sebagai akibat;
3. Tidak adanya alasan menghapus sifat melawan hukum;
4. Tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf (pasal 44,48,49,50,51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ) yang merupakan perkecualian dari kesalahan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan unsur-unsur pertanggung jawaban pidana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Terdakwa adalah subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab secara pidana dengan alasan-alasan menurut hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Terdakwa mempunyai niat jahat untuk melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pidana dalam pasal Pasal 55 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan suatu kesengajaan dengan atas dasar kehendak dan menanggung perbuatan pidana yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan penjelasan M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yang mengartikan “kesengajaan” (*ppzef*) sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*) yang ditunjukkan oleh fakta-fakta hukum Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan menggunakan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Camat Lenteng tanpa ada jumlah kuota pembelian BBM bersubsidi jenis solar adalah tidak sah karena pembelian solar tersebut telah menyalahi prosedur yang seharusnya ditempuh;
3. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai alasan pembenar dan alasan pemaaf serta alasan menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang ditunjukkan fakta-fakta hukum alasan Terdakwa membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBU dengan menggunakan







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Rekomendasi dari Camat Lenteng yang tidak sah dengan jumlah kuota pembelian yang dikosongkan dipergunakan untuk mesin diesel penghancur batu dari usaha mikro yang dijalani, Terdakwa sebelumnya biasa saksi beli dari pengecer-pengecer penjual BBM di sekitar Kecamatan Lenteng;

- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur ini, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana, dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

**“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”;**

- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpanan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM keluar negeri;
- Bahwa yang dimaksud pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi dan olahannya;
- Berdasarkan pemahaman unsur ini dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang menunjukkan Terdakwa telah menyalahi prosedur dalam pembelian BBM jenis solar bersubsidi untuk menjalankan usaha mikronya yaitu penambangan batu, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa turut serta dalam peristiwa dan keadaan bersama Hendiyanto menyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh karena tidak dilengkapi surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi, yang seharusnya diverifikasi dan diterbitkan oleh Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Usaha mikro (dalam hal ini Dinas Koperasi Kabupaten Sumenep sesuai dengan Pasal 4 Peraturan BPH Migas Nomor 5 tahun 2002, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;



**putusan.mahkamahagung.go.id**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan Terdakwa adalah subyek hukum yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan mempunyai pertanggung jawaban pidana sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan primer Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dengan mempertimbangkan;

- Hal-hal yang memberatkan;
  - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengadaan BBM bersubsidi bagi masyarakat miskin;
- Hal-hal yang meringankan;
  - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
  - Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan yang selanjutnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti telah dipertimbangkan maka status barang bukti tersebut akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Majelis Hakim akan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang besarnya akan tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; pasal 183 jo pasal 197 Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **PUTUS SALEH BIN MOH. SALEH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan pengangkutan minyak dan gas bumi tanpa izin usaha pengangkutan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 407/Pid.B/2015/PN.Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Msbs svr nsb

Rncd fif; y>

JITtl?

Bpe-'lObn:

sv.---. ■ ]



v ■ "■"l

s"s

om.v n ■

nsiu.^-prtr?.

\_U:aA£>H"f4

SI/-

Jj...-z-;-sr26;i'!/-Al

..S.-■

fr\*-■'u->i AiA ;

r<S{.'i.e!'

-Q<> «'f

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Pick-Up L-300 Nopol M-8567-VC, 449 liter BBM jenis solar, Surat Ijin Gangguan dan Usaha, Surat Rekomendasi pembelian BBM, Uang hasil penjualan BBM Solar sebesar Rp. 3.010.000.- ( tiga juta sepuluh ribu rupiah), dipergunakan dalam berkas perkara atas nama terdakwa HENDRIYANTO BIN MISWAR;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2015, oleh kami Widodo Hariawan,S.H. selaku Hakim Ketua, Deka Rachman,S.H.M.H. dan Nurindah Pramulia.S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Alimuddin S.sos.M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep dengan dihadiri oleh Herman Hidayat,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep serta Terdakwa;

Hakkn-Ketua,

/ MvMv  
Hakim Anggota,  
S.H.M.H.

Deka Rachman,S.H.M.H

Panitera Pengganti

Widoflb Hariawan,S.H.  
Ajirnuddin,S.Sos.M.H



fd  
C.  
« . prsv e "w: T net Synrtuwei  
utusan.mahkamahagung.go.id

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

r. . -(pnsiu

00<>J qU

vIbH nsife t w

te rna)

WfMfiH eii

d€'o Sl'C'S'.

c\$b '-l.lvV'

;i6l rud'S-?

M.ad3.?,nibb